



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 16/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SAUDAH DALIMUNTHE
Tempat lahir : Hadung-dung
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/22 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama lengkap : DOVA ASNITA HARAHAHAP
Tempat lahir : Langga Payung
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 Desember 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- III. Nama lengkap : IDARLIAH DALIMUNTHE
Tempat lahir : Ujung Batu
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/28 Februari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia



Tempat tinggal : Desa Ujung Batu Jae Kecamatan Ujung Batu
Kabupaten Padang Lawas Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Dipersidangkan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan sector Padang Bolak Nomor : BP/27/T-1/V/2024;

Terhadap surat dakwaan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak, Para Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDAN SAKURA memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa sekira pukul 18.20 Wib, pada saat saksi berada dirumah kemudian tiba-tiba datang telephone dari saksi RIAN PANGESTU dan memberitahukan kepada saksi bahwasanya ada tangkapan 3 (tiga) unit sepeda motor beserta tandan buah kelapa sawit yang berada di blok C 20/19 divisi III, lalu saksi mengatakan kepada RIAN PANGESTU supaya diamankan sepeda motor dan buah kelapa sawit di pos satpan tersebut;
 - Bahwa atas laporan dari saksi Rian Pangestu, cara ketiga Terdakwa masuk ke areal perkebunan adalah dengan cara pertama pelaku datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah parang dan kain sarung lalu sesampainya di lokasi kemudian langsung memanen buah sawit yang sudah masak dari pohonnya dengan menggunakan sebuah parang dan setelah berhasil



dipanen pelaku memasukkan ke dalam atau dibungkus kain sarung diangkat ke sepeda motor;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTTN Paya Baung merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polsek Padang Bolak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.TN Paya Baung akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.393,847,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RIAN PANGESTU memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saksi bersama IRPAN RAMBE pergi melaksanakan patroli di areal blok C 20/19 divisi III lalu pada saat sedang mengendap di areal kebun sawit kemudian tiba-tiba datang para pelaku menggunakan sepeda motor masuk keareal lahan PTTN tersebut, kemudian kami melakukan pengintaian serta mengendap dan tiba-tiba para pelaku keluar dari gawangan pohon sawit dengan membawa buah kelapa sawit yang dibungkus di dalam kain sarung lalu diletakkan di atas sepeda motor kemudian kami langsung memberhentikan para pelaku dan para pelaku langsung lari dan sepeda motor beserta buah sawit yang telah diambil pelaku tinggal di tempat, dan pelaku saksi kenal namun tidak mengetahui identitas pelaku yang mana pelaku penduduk Desa Ujung Batu dan Desa Marlaung, dan pelaku sebanyak 3 (tiga) orang, dan pelaku melarikan diri / tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTTN merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polsek Padang Bolak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.TN Paya Baung akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.393,847,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi IRPAN RAMBE, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saksi bersama RIAN PANGESTU pergi melaksanakan patroli di areal blok C 20/19 divisi III lalu pada saat sedang mengendap di areal kebun sawit kemudian tiba-tiba datang para pelaku menggunakan sepeda motor masuk keareal lahan PTTN tersebut, kemudian kami melakukan pengintaian serta mengendap dan tiba-tiba para pelaku keluar dari gawangan pohon sawit dengan membawa buah kelapa sawit yang dibungkus di dalam kain sarung lalu diletakkan di atas sepeda motor kemudian kami langsung memberhentikan para pelaku dan para pelaku langsung lari dan sepeda motor beserta buah sawit yang telah diambil pelaku tinggal di tempat, dan pelaku saksi kenal namun tidak mengetahui identitas pelaku yang mana pelaku penduduk Desa Ujung Batu dan Desa Marlaung, dan pelaku sebanyak 3 (tiga) orang, dan pelaku melarikan diri / tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTTN merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polsek Padang Bolak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.TN Paya Baung akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp393,847,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAUDAH DALIMUNTHE memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat pergantian shift security perkebunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa kepergok ataupun tertangkap oleh security kemudian sepeda motor dan buah kelapa sawit langsung dibawa ke kantor PTTN lalu Terdakwa menyusul dan mendatangi kantor PTTN Paya Baung dengan tujuan meminta maaf dan berdamai kepada pihak PTTN Paya Baung, kemudian pihak PT.TN menyuruh kami datang ke Polsek karena unitnya (sepeda motor) sudah di Polsek Padang Bolak;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SAUDAH DALIMUNTHE, IDARLIA DALIMUNTHE dan DOVA ASNITA HARAHAAP;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil atau mengangkat buah kelapa sawit yang terletak di bawah pohon sawit kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kain sarung lalu saya letakkan diatas sepeda motor saya lalu saya pergi, dan pada saat hendak pergi kemudian kepergok oleh security PTTN paya baung kemudian sepeda motor dan buah sawit tersebut dibawa ke kantor PTTN Paya Baung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari perkebunan PTTN Paya Baung untuk mengambil ataupun buah kelapa sawit adapun tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan uang ataupun ke untungan dari hasil penjualan brondolan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DOVA ASNITA HARAHAAP memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat pergantian shift security perkebunan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa kepergok ataupun tertangkap oleh security kemudian sepeda motor dan buah kelapa sawit langsung dibawa ke kantor PTTN lalu Terdakwa menyusul dan mendatangi kantor PTTN Paya Baung dengan tujuan meminta maaf dan berdamai kepada pihak PTTN Paya Baung, kemudian pihak PT.TN menyuruh kami datang ke Polsek karena unitnya (sepeda motor) sudah di Polsek Padang Bolak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor16/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SAUDAH DALIMUNTHER, IDARLIA DALIMUNTHER dan DOVAASNITA HARAHAP;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil atau mengangkat buah kelapa sawit yang terletak di bawah pohon sawit kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kain sarung lalu saya letakkan diatas sepeda motor saya lalu saya pergi, dan pada saat hendak pergi kemudian kepergok oleh security PTTN paya baung kemudian sepeda motor dan buah sawit tersebut dibawa ke kantor PTTN Paya Baung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari perkebunan PTTN Paya Baung untuk mengambil ataupun buah kelapa sawit adapun tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan uang ataupun ke untungan dari hasil penjualan brondolan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IDARLIAH DALIMUNTHER memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat pergantian shift security perkebunan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SAUDAH DALIMUNTHER, IDARLIA DALIMUNTHER dan DOVAASNITA HARAHAP;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil atau mengangkat buah kelapa sawit yang terletak di bawah pohon sawit kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kain sarung lalu saya letakkan diatas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi, dan pada saat hendak pergi kemudian kepergok oleh security PTTN Paya Baung kemudian sepeda motor dan buah sawit tersebut dibawa ke kantor PTTN Paya Baung;
- Bahwa setelah Terdakwa kepergok ataupun tertangkap oleh security kemudian sepeda motor dan buah kelapa sawit langsung dibawa ke kantor PTTN lalu Terdakwa menyusul dan mendatangi kantor PTTN Paya Baung dengan tujuan meminta maaf dan berdamai kepada phak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor16/Pid.C/2024/PN Psp



PTTN Paya Baung, kemudian pihak PT.TN menyuruh kami datang ke polsek karena unitnya (sepeda motor) sudah di Polsek Padang Bolak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari perkebunan PTTN Paya Baung untuk mengambil ataupun buah kelapa sawit adapun tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan uang ataupun ke untungan dari hasil penjualan brondolan sawit tersebut;

Lalu oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SAUDAH DALIMUNTHE
Tempat lahir : Hadung-dung
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/22 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama lengkap : DOVA ASNITA HARAHA
Tempat lahir : Langga Payung
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 Desember 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



III. Nama lengkap : IDARLIAH DALIMUNTHE
Tempat lahir : Ujung Batu
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/28 Februari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ujung Batu Jae Kecamatan Ujung Batu
Kabupaten Padang Lawas Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa
dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa telah ternyata Para Terdakwa telah melakukan pencurian 12 (dua belas)
panjang buah kelapa sawit milik perkebunan PT. TN Paya Baung pada hari Kamis,
tanggal 4 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Blok C 20/19 Divisi III
Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik
PT.TN Paya Baung adalah Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang
sudah jatuh tersebut dengan membungkusnya memakai kain sarung dan karung
goni lalu Para Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang telah Para
Terdakwa panen tersebut ke sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mempersiapkan dari rumah
sarana atau alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TN Paya Baung
berupa kain sarung, karung goni serta parang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada
hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 18.20 Wib yang mana pada saat itu
saksi Abdan Sakura sedang berada di rumah kemudian tiba-tiba datang telephone
dari para saksi yakni RIAN PANGESTU dan IRPAN RAMBE memberitahukan
kepada saksi bahwasanya ada tangkapan 3 (tiga) unit sepeda motor beserta
tandan buah kelapa sawit yang berada di blok C 20/19 divisi III, lalu saksi Abdan
Sakura mengatakan kepada saksi RIAN PANGESTU supaya diamankan sepeda
motor dan buah kelapa sawit di pos satpam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas laporan dari saksi Rian Pangestu, cara ketiga Terdakwa masuk ke areal perkebunan adalah dengan cara pertama pelaku datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah parang dan kain sarung lalu sesampainya di lokasi kemudian langsung memanen buah sawit yang sudah masak dari pohonnya dengan menggunakan sebuah parang dan setelah berhasil dipanen para pelaku memasukkan ke dalam atau dibungkus kain sarung diangkat ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak PTTN Paya Baung merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polsek Padang Bolak dan mengalami kerugian sejumlah Rp393,847,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TN Paya Baung tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa membeli baju lebaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin dari pihak perkebunan kelapa sawit PT.TN Paya Baung untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT.TN Paya Baung yang berada di Blok C 20/19 Divisi III Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yang jumlah kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00,-

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Para Terdakwa SAUDAH DALIMUNTHER, DOVA ASNITA HARAHAP dan IDARLIAH DALIMUNTHER sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam perkara ini adalah telah terpenuhi bagi Para Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yang jumlah kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Para Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan "memiliki" barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar telah melakukan pencurian 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit milik perkebunan PT. TN Paya Baung pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Blok C 20/19 Divisi III Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TN Paya Baung adalah Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut dengan membungkusnya memakai kain sarung dan karung goni lalu Para Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen tersebut ke sepeda motor masing-masing;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor16/Pid.C/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mempersiapkan dari rumah sarana atau alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TN Paya Baung berupa kain sarung, karung goni dan parang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 18.20 Wib yang mana pada saat itu saksi ABDAN SAKURA sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang telephone dari saksi RIAN PANGESTU dan IRPAN RAMBE memberitahukan kepada saksi ABDAN SAKURA bahwasanya ada tangkapan 3 (tiga) unit sepeda motor beserta tandan buah kelapa sawit yang berada di blok C 20/19 divisi III, lalu saksi ABDAN SAKURA mengatakan kepada RIAN PANGESTU supaya diamankan sepeda motor dan buah kelapa sawit di pos satpan tersebut;

Menimbang, bahwa atas laporan dari saksi Rian Pangestu, cara ketiga Terdakwa masuk ke areal perkebunan adalah dengan cara pertama pelaku datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah parang dan kain sarung lalu sesampainya di lokasi kemudian langsung memanen buah sawit yang sudah masak dari pohonnya dengan menggunakan sebuah parang dan setelah berhasil dipanen pelaku memasukkan ke dalam atau dibungkus kain sarung diangkat ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak PTTN Paya Baung merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polsek Padang Bolak dan mengalami kerugian sejumlah Rp.393,847,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TN Paya Baung tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa membeli baju lebaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin dari pihak perkebunan kelapa sawit PT.TN Paya Baung untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT.TN Paya Baung yang berada di Blok C 20/19 Divisi III Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 364 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit adalah milik PT.TN Paya Baung maka Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.TN Paya Baung sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kain sarung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP118NK922388 dan Nomor Mesin JBP1E1922092 tanpa nomor plat polisi, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau hitam dengan nomor rangka MH1JBK111GK362283 dan Nomor Mesin JBK1E1360158 tanpa nomor plat polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau hitam dengan nomor rangka MH1JBK115JK548996 dan Nomor Mesin JBK1E1546179 tanpa nomor plat polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa yang masih diperlukan dan dipergunakan Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menunjang pekerjaan Para Terdakwa maka Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. TN Paya Baung;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor16/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. **SAUDAH DALIMUNTHER**, Terdakwa II **DOVA ASNITA HARAHAP** dan Terdakwa III **IDARLIAH DALIMUNTHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.TN Paya Baung;
 - 2 (dua) buah kain sarung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JBP118NK922388 dan Nomor Mesin JBP1E1922092 tanpa nomor plat polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau hitam dengan nomor rangka MH1JBK115JK548996 dan Nomor Mesin JBK1E1546179 tanpa nomor plat polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau hitam dengan nomor rangka MH1JBK111GK362283 dan Nomor Mesin JBK1E1360158 tanpa nomor plat polisi;**Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Para Terdakwa**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024 oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SYAIFUL A. RITONGA** selaku penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

RABIUL AWAL, S.H,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)